



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.370/2023**

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 NUNUKAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung daya tampung siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama yang melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Nunukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai guna meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, maka dipandang perlu melakukan penambahan 1 (satu) sekolah yang selanjutnya akan diberi nama Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Nunukan;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Studi Kelayakan Pendirian SMA Negeri 3 Nunukan dipandang layak untuk diberikan izin pendirian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Nunukan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Program Wajib Belajar (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 37);

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 420/4257/Disdikbud/KU/V/2023 tentang Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023;
2. Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Kepada Gubernur Kalimantan Utara tanggal 10 Mei 2023 perihal Pendirian Sekolah Negeri Baru di Kelurahan Nunukan Barat, Nunukan;

3. Laporan Studi Kelayakan Pendirian SMA Negeri 3 Nunukan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 NUNUKAN.
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Nunukan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai dasar bagi Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Nunukan untuk melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah;
5. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
6. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.370/2023
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 NUNUKAN

NAMA SEKOLAH	DISINGKAT	ALAMAT	STATUS SEKOLAH	TAHUN BERDIRI	KETERANGAN
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Nunukan	SMA Negeri 3 Nunukan	Jl. Sei Bilal, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan	Negeri	2023	Domisili sementara untuk operasional.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003